



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Bin Nari
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.002 RW.001, Desa Jenggong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 235/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI BIN NARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUDI BIN NARI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa BUDI Bin NARI bersama-sama dengan sdr. Sono, sdr. Mat Togel, sdr. Kusman, dan sdr. Imam (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdr. Suhur dan sdr. Sahlan (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing dan telah diputus oleh PN Lumajang) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 di dalam kandang sapi yang terletak di Dsn. Tegir Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 2 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk Panjang bengkok tinggi + 150 cm dan 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 1 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk sedang lurus (yang telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah/splitzing) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 22.00 WIB sdr. SUHUR Bin ALIM dihubungi Terdakwa menyuruh sdr. SUHUR Bin ALIM untuk menyiapkan alat / sarana kendaraan truck untuk mengangkut sapi hasil curian, selanjutnya sdr. SUHUR Bin ALIM menghubungi Sdr. IMAM (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubhisi Nopol : N-9725-XX warna kabin kuning dan bak truck warna biru yang akan digunakan untuk mengangkut sapi hasil curian. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB sdr. SUHUR Bin ALIM dihubungi oleh sdr. IMAM (belum tertangkap) untuk mengecek kendaraan truck yang akan digunakan, kemudian sdr. SUHUR Bin ALIM



berangkat ke rumah sdr. IMAM (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : N-2348-YAK warna biru untuk mengecek kendaraan tersebut setelah selesai lalu pulang kerumah sambil menunggu telepon dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 WIB sdr. SUHUR Bin ALIM dihubungi oleh Terdakwa memberitahukan bahwa telah berhasil mendapatkan sapi curian yang mana Terdakwa bersama dengan sdr. Sono, sdr. Mat Togel dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal mengambil sapi dengan membuka pintu kandang dengan mendorong pintu kandang sapi yang terganjal kayu lalu 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut masuk kedalam kandang sapi setelah itu melepas tali tampar sapi untuk kemudian ke-2 (kedua) sapi tersebut dibawa keluar kandang lalu diserahkan kepada sdr. Mat Togel sedangkan Terdakwa dan sdr. Sono berada dibelakang ke-2 (kedua) sapi tersebut menuju kebun pepaya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya sdr. SUHUR Bin ALIM menghubungi sdr. MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN menyuruh untuk berangkat dan ketemuan di terminal Minak Koncar Wonorejo, kemudian sdr. SUHUR Bin ALIM berangkat menuju rumah sdr. IMAM untuk mengambil kendaraan Truck tersebut, sesampainya di rumah sdr. IMAM lalu sdr. SUHUR Bin ALIM langsung membawa 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut menuju terminal untuk bertemu dengan sdr. MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN, setelah bertemu dengan sdr. MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN selanjutnya sdr. SUHUR Bin ALIM berangkat menuju daerah Pasirian, sedangkan sdr. MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN mengendarai sepeda motor Honda Vario (telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing) berada di belakang kendaraan truck tersebut;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Pasirian, tepatnya di daerah Labruk sdr. SUHUR Bin ALIM menghubungi sdr. AGUS WAHYU UTOMO (meninggal dunia) dengan maksud mengajak bertemu di depan Balai Desa Madurejo, kemudian sdr. SUHUR Bin ALIM menuju ke Balai Desa Madurejo sedangkan untuk sdr. MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN berhenti dan menunggu di Gapuro Desa Madurejo, sesampainya



di Balai desa Madurejo sdr. AGUS WAHYU UTOMO (meninggal dunia) dengan sepeda motor Honda Beat (telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing) mengawal Truck yang dikendarai sdr.SUHUR Bin ALIM menuju lokasi Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa menaikkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian tersebut ke dalam bak truck selanjutnya sdr. SUHUR Bin ALIM membawa sapi tersebut ke Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan dikawal sdr. AGUS WAHYU UTOMO (meninggal dunia) sampai Desa Madurejo, selanjutnya sdr. MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN mengawal truk yang memuat sapi hasil curian yang dikendarai Terdakwa menuju Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;

- Bahwa sesampainya di depan Puskesmas Kedungjajang Terdakwa turun dari Truck, sedangkan sdr. MOH. SAHLAN Bin ALI YASIN kembali pulang. Selanjutnya sdr.SUHUR Bin ALIM tetap membawa Truck menuju ke Jalan Kampung Desa Curah Petung yang mana sdr. IMAM (belum tertangkap) telah menunggu lalu kemudian sdr.SUHUR Bin ALIM dan sdr. IMAM (belum tertangkap) menurunkan 2 (dua) ekor sapi untuk disembunyikan disebuah lahan kosong, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB sdr. SUHUR Bin ALIM mengantarkan sapi hasil curian tersebut ke rumah sdr. KARNOTO yang sebelumnya sudah terjadi transaksi jual beli dengan sdr. IMAM (belum tertangkap) dengan harga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya uang penjualan tersebut diambil oleh sdr. MOH. SAHLAN bin ALI YASIN;
- Bahwa dari hasil penjualan ke-2 (kedua) sapi curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk para pelaku lainnya Terdakwa tidak mengetahui mendapatkan bagian uang berapa, dan uang bagian Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 15.20 WIB saksi MOCHAMMAD HARIZ FERDINAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang berhasil menangkap Terdakwa di jalan raya yang terletak di Desa



Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Haris Ferdinan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap orang lain yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.;
 - Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15. 20 Wib di jalan raya yang terletak di Ds. Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang;
 - Bahwa orang lain yang saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Budi Bin Nari, Laki-laki, Umur 34 tahun, Alamat Dsn. Krajan RT. 002 RW. 001 Ds. Jenggrong Kec. Ranuyoso Kab.Lumajang.



- Bahwa barang yang telah di ambil terdakwa adalah 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Suhur, Sdr. Sahlan, Sdr. Agus Wahyu Utomo, Sdr. Sono, Sdr. Mat, Sdr. Kusman, dan 2 orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari tanggal lupa bulan September 2020 sekira pukul 00.30 Wib di kandang sapi yang terletak di Dusun Tegir, Desa. Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa hasil interogasi dari terdakwa ciri-ciri 2 ekor sapi tersebut adalah:
- 1 ekor sapi jenis kelamin betina umur sekira 2 tahun warna merah tanduk bengkok tinggi sekira 150 Cm.
- 1 ekor sapi jenis kelamin betina umur sekira 2 tahun warna merah tanduk lurus.
- Bahwa peran dari masing masing terdakwa sebagai berikut:
 - Terdakwa, Sdr. Sono, Sdr. Mat Togel berjaga jaga di luar kandang sapi, Sedangkan 2 orang yang tidak di ketahui namanya tersebut masuk ke dalam kandang dan mengambil 2 ekor sapi.
 - Sdr. Suhur adalah orang yang mengantarkan Terdakwa, Sdr. Sono, Sdr. Mat dan 2 orang yang tidak di ketahui namanya dari jalan raya klakah menuju lokasi pencurian;
 - Sdr. Sahlan yang mengawal dengan mengendarai sepeda motor ketika sapi di muat di truck.
 - Sdr. Kusman adalah orang yang menghantarkan Terdakwa BUDI Bin NARI pada saat berangkat di jalan raya Ds. Klakah.
 - Sdr. Agus adalah orang yang menunjukan lokasi/tempat kandang sapi yang akan di ambil sapinya.
 - Sdr. Imam adalah orang yang menyiapkan kendaraan truck untuk mengangkut sapi hasil pencurian.



- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa, awalnya saat akan berangkat melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai 1 unit mobil jenis Ayla warna putih milik Sdr. Kusman (belum tertangkap) sesampainya di jalan raya Kec. Klakah terdakwa, Sdr. Sono, Sdr. Mat dan 2 orang yang tidak di kenal berhenti berpindah di kendaraan truck yang sudah di persiapan oleh Sdr. Suhur untuk, selanjutnya langsung menuju ke tempat lokasi, setelah Terdakwa Dkk. berhasil mengambil sapi, sapi hasil kejahatan tersebut di masukan di 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Nopol : N- 9725-XX, warna kabin kuning dan bak truck warna biru milik Sdr. Imam;
- Bahwa hasil interogasi terdakwa jika 2 ekor sapi hasil kejahatan tersebut sudah di jual oleh Sdr. Suhur kepada Sdr. Imam, untuk selanjutnya terdakwa tidak mengetahui sapi tersebut di jual kemana lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mochammad Yusuf, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian hewan ternak Pada hari kamis tanggal 17 September 2020 saksi ketahui sekira pukul 06.00 Wib di kandang sapi milik saksi yang beralamatkan di Dsn. Tegir RT. 002 RW.001 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi adalah berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina hamil \pm 2 bulan umur \pm 2 tahun warna merah,tanduk panjang bengkok tinggi \pm 150 cm.
 - 1 (satu) ekor sapi betina hamil \pm 1 bulan umur \pm 2 tahun warna merah,tanduk sedang lurus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sapi miliknya tersebut.



- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) ekor sapi tersebut saksi letakan di kandang sapi miliknya yang mana kandang sapi tersebut terletak di belakang rumahnya.
- Bahwa kandang sapi miliknya tersebut berada satu lokasi dengan rumahnya yang mana kandang sapi tersebut berada di belakang rumah.
- Bahwa kandang sapi miliknya tersebut terbuat dari ayaman bambu.
- Bahwa jika di lihat dari luar kandang tidak dapat terlihat, dikarenakan terdapat ayaman bambu yang mengelilingi kandang, akan tetapi jika di intip dari ayaman bambu dapat terlihat di karena di ayaman bambu tersebut terdapat celah yang bisa dilihat dari jarak yang sangat dekat pada saat itu di kandang sapi miliknya ada 2 (dua) ekor sapi. Di dalam kandang sapi milik saksi tersebut terdapat lampu, sehingga kandang sapi miliknya tersebut terang.
- Bahwa terdapat 2 pintu masuk yang dapat menuju ke dalam kandang sapi milik saksi, yang pertama pintu masuk yang berada di belakang rumahnya, yang kedua pintu masuk yang terdapat di sebelah barat kandang sapi yang berdekatan dengan pagar batas rumah yang terbuat dari bambu dan pepohonan.
- Bahwa pintu masuk kandang sapi miliknya tersebut terbuat dari ayaman bambu semuanya
- Bahwa pintu masuk menuju ke dalam kandang miliknya tidak di kunci hanya di ganjal dengan bambu
- Bahwa semua orang dapat masuk ke dalam kandang sapi miliknya dengan cara membuka ganjal yang terbuat dari bambu
- Bahwa sapi miliknya tersebut terdapat tali tampar berwarna merah yang mengikat di bagian leher yang mana pada saat sebelum hilang saksi ikatkan di palungan (tempat makan sapi).
- Bahwa pada pukul 21.00 wib saksi masih masuk ke dalam kandang untuk memberi makan 2 (dua) ekor sapi miliknya tersebut, Setelah itu saksi tinggal



keliling untuk mengamankan situasi dan saksi baru pulang ke rumah sekira

pukul 04.00 Wib dan langsung masuk ke dalam rumah

- Bahwa yang mengetahui pertama sapi miliknya hilang adalah saksi sendiri ketika saksi akan memberi makan.
- Bahwa pada saat itu saksi ketahui pintu samping kandang sapi miliknya tersebut terbuka dan pagar pembatas antara kandang sapi miliknya dengan rumah warga sudah terbuka yang mana pada saat itu pagar saksi beri tali untuk mengikat pagar yang terbuat dari bambu.
- Bahwa tidak ada bekas barang milik pelaku yang tertinggal di sekitar kandang sapi
- Bahwa sebelum dan sesudah mengambil sapi milik saksi orang lain tersebut tidak ijin kepadanya selaku pemilik
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan di persidangan nanti
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut di temukan pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 saksi ketahui sekira pukul 10.00 wib saksi mendapatkan kabar jika sapinya tersebut di temukan di Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab.Lumajang
- Bahwa saksi mengetahui jika sapi milik saksi tersebut di temukan di Ds. Bence Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang dari petugas kepolisian dari polres lumajang
- Bahwa Saksi mendengar informasi jika 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut di beli oleh seseorang yang bernama Sdr. KARNOTO yang mana Sdr. Karnoto tersebut berasal dari Ds. Bence Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Karnoto.



- Bahwa saat sekarang ini Sdr. Karnoto sudah ditangkap dan ditahan di Polres Lumajang
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi saksi mendengar informasi jika Sdr. Karnoto adalah sebagai orang yang membeli sapi miliknya
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Sdr. Karnoto membeli sapi miliknya tersebut
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina hamil \pm 2 bulan umur \pm 2 tahun warna merah, tanduk panjang bengkok tinggi \pm 150 cm.
- Bahwa sapi milik saksi tersebut sempat di bawa ke Polres Lumajang untuk barang bukti, karena sapi milik saksi tersebut butuh perawatan sehingga sapi itu dititipkan kembali kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 Wib di Jalan raya Ds, Tegalcuit, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak berupa sapi milik saksi Muhammad Yusuf.
- Bahwa terdakwa mengambil pada hari tanggal lupa bulan September 2020 sekira pukul 00.30 Wib dikandang Sapi yang terletak di Dsn. Tegir Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Sono dan Sdr. Mat Togel serta teman yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa, Sdr. Sono dan Mat Togel berjaga-jaga di luar kandang sapi memantau situasi sekitar. Sdr. Suhur mengantar terdakwa, Sdr. Sono dan Mat Togel ke lokasi kandang sapi dan memuat sapi dengan kendaraan 1 unit Truck. Sdr. Sahlan orang yang mengawal sambil membawa sepeda motor ketika sapi dimuat di truck sampai didepan Puskesmas Kedungjajang.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa dan pelaku yang lain tidak membawa dan menggunakan alat berupa apapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sono, sdr. Mat Togel, sdr. Kusman, dan sdr. Imam (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdr. Suhur dan sdr. Sahlan (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing dan telah diputus oleh PN Lumajang) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB di dalam kandang sapi yang terletak di Dsn. Tegir Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 2 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk Panjang bengkok tinggi + 150 cm dan 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 1 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk sedang lurus (yang telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah/splitzing) yang merupakan milik saksi Mochammad Yusuf yang awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 22.00 WIB sdr. Suhur Bin Alim dihubungi Terdakwa menyuruh sdr. Suhur Bin Alim untuk menyiapkan alat/ sarana kendaraan truck untuk mengangkut sapi hasil curian, selanjutnya sdr. Suhur Bin Alim menghubungi Sdr. Imam (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubhisi Nopol : N-9725-XX warna kabin kuning dan bak truck warna biru yang akan digunakan untuk mengangkut sapi hasil curian. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB sdr. Suhur Bin Alim dihubungi oleh sdr. Imam (belum tertangkap) untuk mengecek kendaraan truck yang akan



digunakan, kemudian sdr. Suhur Bin Alim berangkat ke rumah sdr. Imam (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : N-2348-YAK warna biru untuk mengecek kendaraan tersebut setelah selesai lalu pulang kerumah sambil menunggu telepon dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB sdr. Suhur Bin Alim dihubungi oleh Terdakwa memberitahukan bahwa telah berhasil mendapatkan sapi curian yang mana Terdakwa bersama dengan sdr. Sono, sdr. Mat Togel dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal mengambil sapi dengan membuka pintu kandang dengan mendorong pintu kandang sapi yang terganjal kayu lalu 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut masuk kedalam kandang sapi setelah itu melepas tali tampar sapi untuk kemudian ke-2 (kedua) sapi tersebut dibawa keluar kandang lalu diserahkan kepada sdr. Mat Togel sedangkan Terdakwa dan sdr. Sono berada dibelakang ke-2 (kedua) sapi tersebut menuju kebun pepaya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa sdr. Suhur Bin Alim menghubungi sdr. Moh. Sahlan bin Ali Yasin menyuruh untuk berangkat dan ketemuan di terminal Minak Koncar Wonorejo, kemudian sdr. Suhur Bin Alim berangkat menuju rumah sdr. Imam untuk mengambil kendaraan Truck tersebut, sesampainya di rumah sdr. Imam lalu sdr. Suhur Bin Alim langsung membawa 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi (Daftar Pencarian Barang Bukti) tersebut menuju terminal untuk bertemu dengan sdr. Moh. Sahlan bin Ali Yasin, setelah bertemu dengan sdr. Moh. Sahlan bin Ali Yasin selanjutnya sdr. Suhur Bin Alim berangkat menuju daerah Pasirian, sedangkan sdr. Moh. Sahlan bin Ali Yasin mengendarai sepeda motor Honda Vario (telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing) berada di belakang kendaraan truck tersebut;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Pasirian, tepatnya di daerah Labruk sdr. Suhur Bin Alim menghubungi sdr. Agus Wahyu Utomo (meninggal dunia) dengan maksud mengajak bertemu di depan Balai Desa Madurejo, kemudian sdr. Suhur Bin Alim menuju ke Balai Desa Madurejo sedangkan untuk sdr. Moh. Sahlan Bin



Ali Yasin berhenti dan menunggu di Gapuro Desa Madurejo, sesampainya di Balai desa Madurejo sdr. Agus Wahyu Utomo (meninggal dunia) dengan sepeda motor Honda Beat (telah dipergunakan pembuktian dalam perkara lain/splitzing) mengawal Truck yang dikendarai sdr. Suhur Bin Alim menuju lokasi Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa menaikkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian tersebut ke dalam bak truck selanjutnya sdr. Suhur Bin Alim membawa sapi tersebut ke Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan dikawal sdr. Agus Wahyu Utomo (meninggal dunia) sampai Desa Madurejo, selanjutnya sdr. Moh. Sahlan Bin Ali Yasin mengawal truk yang memuat sapi hasil curian yang dikendarai Terdakwa menuju Desa Curah Petung Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;

- Bahwa sesampainya di depan Puskesmas Kedungjajang Terdakwa turun dari Truck, sedangkan sdr. Moh. Sahlan Bin Ali Yasin kembali pulang. Selanjutnya sdr. Suhur Bin Alim tetap membawa Truck menuju ke Jalan Kampung Desa Curah Petung yang mana sdr. Imam (belum tertangkap) telah menunggu lalu kemudian sdr. Suhur Bin Alim dan sdr. Imam (belum tertangkap) menurunkan 2 (dua) ekor sapi untuk disembunyikan disebuah lahan kosong, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB sdr. Suhur Bin Alim mengantarkan sapi hasil curian tersebut ke rumah sdr. Karnoto yang sebelumnya sudah terjadi transaksi jual beli dengan sdr. Imam (belum tertangkap) dengan harga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya uang penjualan tersebut diambil oleh sdr. Moh. Sahlan bin Ali Yasin;
- Bahwa dari hasil penjualan ke-2 (kedua) sapi curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk para pelaku lainnya Terdakwa tidak mengetahui mendapatkan bagian uang berapa, dan uang bagian Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 15.20 WIB saksi Mochammad Hariz Ferdinan selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang berhasil



menangkap Terdakwa di jalan raya yang terletak di Desa Tegalcuit Kec. Klakah Kab. Lumajang, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Hewan ternak
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Budi bin Nari sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sono, sdr. Mat Togel, sdr. Kusman, dan sdr. Imam (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdr. Suhur dan sdr. Sahlan (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing dan telah diputus oleh PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB di dalam kandang sapi yang terletak di Dsn. Tegir Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 2 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk Panjang bengkok tinggi + 150 cm dan 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 1 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk sedang lurus (yang telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah/splitzing) yang merupakan milik saksi Mochammad Yusuf;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. unsur hewan ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sono, sdr. Mat Togel, sdr. Kusman, dan sdr. Imam (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdr. Suhur dan sdr. Sahlan (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing dan telah diputus oleh PN Lumajang) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB di dalam kandang sapi yang terletak di Dsn. Tegir Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 2 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk Panjang bengkok tinggi + 150 cm dan 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 1 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk sedang lurus (yang telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah/splitzing) yang merupakan milik saksi Mochammad Yusuf;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan demikian unsur hewan ternak telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sono, sdr. Mat Togel, sdr. Kusman, dan sdr. Imam (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdr. Suhur dan sdr. Sahlan (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing dan telah diputus oleh PN Lumajang) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB di dalam kandang sapi yang terletak di Dsn. Tegir Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 2 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk Panjang bengkok tinggi + 150 cm dan 1 (satu) ekor sapi betina hamil + 1 bulan dengan umur + 2 tahun warna merah, tanduk sedang lurus (yang telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah/splitzing) yang merupakan milik saksi Mochammad Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Budi Bin Nari tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Bin Nari tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Waijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.